

MEKANISME PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN KODE ETIK JURNALISTIK PADA HARIAN MANADO POST

Cinthia Deborah Irene Lumintang, Julius L.K. Randang, Leviane J.H. Lotulung
Program Studi Ilmu Komunikasi
Universitas Sam Ratulangi Manado, Jln. Kampus Bahu, 95115, Indonesia
Email: cinthialumintang@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Mekanisme Penyelesaian Kasus Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada Harian Manado Post. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada Harian Manado Post. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif atau sebuah pendekatan induktif dengan menggunakan tiga cara pengumpulan data yaitu, wawancara mendalam (*in depth interview*), observasi dan studi dokumen. Objek penelitian ini adalah koran Harian Manado Post dengan informan-nya adalah, Pimpinan Redaksi, wartawan (Koordinator Liputan) di Harian Manado Post, adapun teknik dalam memilih informan menggunakan *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada harian Manado Post diselesaikan secara bertahap mulai dari memberikan hak jawab, hak koreksi dan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dibuat oleh wartawan Harian Manado Post, dan dalam penelitian ini kedua kasus berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik telah diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang ada pada harian Manado Post. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelanggaran dalam pemberitaan disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap kode etik jurnalistik. Mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran kode etik jurnalistik harus jelas dan trransparan. Pemberian sangsi terhadap pelanggaran harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kode etik jurnalistik dan undang-undang yang berlaku.

Kata kunci : Mekanisme, Pelanggaran, Kode Etik Jurnalistik

ABSTRACT

This study discusses the Mechanism of Settlement of Cases of Violation of the Journalistic Code of Ethics at the Manado Post Daily. The purpose of this study was to determine the mechanism for resolving cases of violations of the Journalistic Code of Ethics in the Manado Post Daily. This study uses a qualitative research type or an inductive approach using three ways of collecting data, namely, in-depth interviews, observation and document studies. The object of this research is the Manado Post daily newspaper with the informants being the Chief Editor, journalists (Coordinator of Liputan) at the Manado Post Daily, as for the technique of selecting informants using purposive sampling. The results of this study indicate that the mechanism for resolving cases of violations of the Journalistic Code of Ethics on the Manado Post daily is completed in stages starting from giving the right of reply, the right of correction and sanctions in accordance with the violations made by the journalists of the Manado Post Daily, and in this study the two news cases that violate the Code Journalistic Ethics has been completed in accordance with the existing mechanism in the Manado Post daily. Through this research, it can be concluded that the violation in reporting is caused by a lack of understanding of the journalistic code of ethics. The mechanism for resolving cases of violations of the journalistic code of ethics must be clear and transparent. The provision of sanctions for violations must be in accordance with the provisions stipulated in the journalistic code of ethics and applicable laws.

Keywords: Mechanism, Violation, Journalistic Code of Ethics

PENDAHULUAN

Kegiatan komunikasi menjadi suatu kegiatan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sosial dimana informasi serta peristiwa disampaikan setiap hari, sehingga kegiatan tersebut sering disebut juga jurnalisme. Indonesia sebagai sebuah negara yang demokratis yang menjunjung hak setiap individu, perlu memberikan jaminan kebebasan pada kegiatan jurnalisme atau jurnalistik. Berdasarkan hal tersebut, untuk menjamin kebebasan kegiatan jurnalistik atau kebebasan pers, maka dikeluarkanlah undang-undang yang mengatur terkait kebebasan mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tulisan. Tujuannya bahwa menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran serta mencerdaskan kehidupan berbangsa. Peraturan perundang-undangan tentang pers merupakan suatu jaminan bagi kebebasan pers di Indonesia. Kode Etik Jurnalistik merupakan pedoman bagi para wartawan dalam mengemban tugas dan tanggung jawab. Saat ini masih ada pemberitaan yang memunculkan adanya seorang wartawan yang menyalahgunakan profesi sebagai seorang wartawan. Kode Etik Jurnalistik (KEJ) merupakan pedoman nilai-nilai yang sangat penting bagi para wartawan. Kode Etik Jurnalistik menjadi rambu-rambu pertama bagi wartawan dalam menentukan apa yang baik dan buruk saat melaksanakan tugas jurnalistik, termasuk apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sikap wartawan atas Kode Etik Jurnalistik harus tetap sama dari waktu ke waktu. Dalam arti, wartawan terikat dan diikat oleh Kode Etik sebagai rambu-rambu, kaidah penuntun sekaligus pemberi arah tentang apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik. Wartawan sejati dalam negara demokrasi adalah sosok yang

menjunjung pers sebagai sarana kontrol sosial berdasarkan kepentingan tanggung jawab sosial untuk melayani masyarakat. Berdasarkan pengamatan peneliti, dari sejumlah media massa pada umumnya masih banyak ditemukan berbagai macam pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang dilakukan oleh para wartawan ketika mereka sedang melakukan aktivitas jurnalistiknya di lapangan seperti berita yang tidak berimbang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 Kode Etik Jurnalistik yang menjelaskan bahwa “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”. Adanya pertanyaan-pertanyaan dari individu masyarakat atau kelompok masyarakat yang dirugikan terhadap prosedur penyelesaian seperti kurangnya informasi menyangkut penyelesaian kasus pelanggaran kode etik pemberitaan yang tidak berimbang menjadi permasalahan pada suatu lembaga media massa. Pada Harian Manado Post juga terdapat pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan dalam memuat berita. Sebagaimana pemberitaan pada tanggal 10 Februari 2021 berjudul “Aktivitas PT. Soul Putra Monas di Wusa Mencurigakan”, pada kesempatan lain ada juga pemberitaan yang juga dinilai melanggar Kode Etik Jurnalistik Pasal 3, yaitu pemberitaan yang diterbitkan pada hari Jumat, 19 Februari 2021, halaman 9, berjudul “Merasa Dirugikan 17 Nasabah Laporkan PT. Equity ke Bappeti”. Dimana pada berita yang pertama, klien PT. Soul Putra Monas tidak ada merasa pihak Manado Post di wilayah Manado mewawancarai sebagai narasumber maupun sebagai pihak yang dimintai keterangan maupun hak jawab untuk kebenaran berita yang diterbitkan. Kemudian pada berita yang kedua, bahwa wartawan Harian Manado Post telah melakukan klarifikasi kepada pihak yang tidak berwenang di Bappeti dan klarifikasi tersebut dimuat dalam pemberitaan tanpa izin. Dari berita-berita tersebut pihak-pihak yang merasa dirugikan meminta pihak Manado Post di wilayah Manado untuk meminta maaf secara tertulis dan terbuka diterbitkan di halaman yang sama oleh pihak Manado Post di wilayah Manado dan mengklarifikasi pemberitaan yang dimuat tersebut. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. Sebagai mekanisme dari penyelesaian kasus pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 Kode Etik Jurnalistik. Uraian dan alasan tersebut di atas, menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul tentang “Penyelesaian Kasus Pelanggaran Kode Etik Pada Harian Manado Post”. Berdasarkan permasalahan diatas, rumusan masalah yang perlu dikemukakan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana mekanisme penyelesaian pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada Harian Manado Post? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: mekanisme penyelesaian pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada Harian Manado Post. Manfaat teoritis; Adapun manfaat bagi teoritis adalah, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai referensi penelitian serupa selanjutnya, khususnya pada pengembangan Kode Etik Jurnalistik. Manfaat praktis; Adapun manfaat bagi praktis ialah, dapat memberi

kontribusi nyata terhadap para jurnalis dan khalayak tentang Kode Etik Jurnalistik dan mekanisme penyelesaiannya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian; Jenis penelitian ini adalah kualitatif atau sebuah pendekatan induktif seluruh proses penelitian yang cenderung mengkonstruksi format penelitian dan strategi memperoleh data lapangan (*field research*). Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Pawito, mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lokasi: Lokasi penelitian di Kantor redaksional Manado Post. Fokus Penelitian; fokus penelitian ini adalah Mekanisme Penyelesaian Kasus Pelanggaran Kode Etik Pada Harian Manado Post dengan indikatornya: 1. Bagaimana proses hak jawab seperti apa yang diberikan Manado Post? Bagaimana proses hak koreksi seperti apa yang diterima Manado Post? Sanksi-sanksi apa saja yang di berlalukan di Manado Post ? Informan Penelitian; Informan pada penelitian adalah pemimpin redaksi dan wartawan Manado Post. Teknik Pengumpulan Data; Wawancara mendalam, dilakukan dengan mengacu pada pedoman wawancara dengan daftar pertanyaan yang telah dirangkum berdasarkan inti dari penelitian. Kemudian dilakukan pengembangan pertanyaan ketika wawancara berlangsung guna memperoleh informasi yang jelas dan akurat. Proses wawancara yang dilakukan peneliti dengan bertemu secara tatap muka dengan 2 (dua) orang, antara lain pemimpin redaksi dan wartawan Manado Post. Pertemuan tersebut dilakukan di tempat yang berbeda-beda dan dengan waktu yang berbeda terhadap masing-masing informan. Karena penelitian dilakukan pada saat pandemi Covid-19, proses penelitian dilakukan dengan menaati protokol kesehatan. Observasi, suatu proses pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Objek penelitian yang dimaksud adalah mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran kode etik pada harian Manado Post. Teknik observasi menggunakan instrumen penelitian berupa alat bantu rekam, maupun catatan lapangan (*fieldnote*). Selain melakukan wawancara mendalam, peneliti juga melakukan pengamatan lapangan terhadap wartawan harian Manado Post. Seperti melihat aktivitas wartawan dalam pembuatan berita. Studi dokumen, dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mencari informasi melalui harian Manado Post mengenai kasus kasus pemberitaan yang melanggar Kode Etik Jurnalistik , dan gambaran umum harian Manado Post secara langsung kepada sekretaris redaksi harian Manado Post. Teknik Analisa Data. Adapun tahap-tahap teknik analisa data yang digunakan meliputi; Reduksi data, data yang diperoleh dipilih mana yang menjadi inti dan fokusnya sesuai dengan tujuan penelitian, serta data yang dianggap tidak penting dibuang atau tidak digunakan. Penyajian data, yaitu pengumpulan data hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan kajian pustaka, kemudian mengelompokkannya. Dalam hal ini Miles and Huberman yang dikutip dalam Sugiyono menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2015 : 95). Maka dari itu, penyajian data dalam penelitian ini sebagian besar berbentuk narasi. Penarikan Kesimpulan, menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan

masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Awal permulaan kasus pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang terjadi pada harian Manado Post yaitu, ada seorang wartawan yang post liputannya bertempat di daerah Minahasa Utara. Kemudian wartawan tersebut melanggar Kode Etik Jurnalistik, dimana berita yang diliput mendapat somasi dari pihak yang merasa dirugikan karena menurut pihak yang merasa dirugikan tersebut mengatakan dalam surat klarifikasi yang mana mereka tidak merasa pernah diwawancarai oleh pihak Manado Post. Kemudian dalam surat somasi tersebut meminta agar pihak Manado Post harus memuat permintaan maaf dan mengklarifikasi atau membetulkan kembali berita yang keliru sesuai dengan fakta dari perusahaan yang merasa dirugikan. Manado Post menerima klarifikasi dari pihak yang merasa dirugikan dengan memuat permintaan maaf dan memuat kembali berita yang telah di koreksi oleh pihak yang merasa dirugikan di harian Manado Post sesuai dengan halaman di muatkannya berita pertama. Selanjutnya setelah kasus yang pertama sudah selesai, wartawan tersebut kembali membuat kesalahan yang sama sehingga wartawan tersebut langsung mendapat sanksi oleh pimpinan redaksi yaitu dipindahkan post liputannya dan mendapat skors selama 1 bulan tidak diperbolehkan meliput berita. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti terkait dengan mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai teori yang digunakan.

1. Hak jawab: hasil penelitian dengan informan TW menjelaskan bahwa cara dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yaitu yang pertama memberikan hak Jawab, dimana hak jawab merupakan hak seseorang, sekelompok, bahkan organisasi yang mengkritik data menyanggah suatu karya jurnalistik apabila terdapat kekeliruan, kesalahan, bahkan sampai pada pencemaran nama baik, atau apapun itu yang merugikan pihak tersebut. Hak jawab: hasil penelitian dengan informan GR: menjelaskan dalam tahap awal ketika pihak yang merasa dirugikan mengkomplain harian Manado Post atas berita yang diterbitkan dan setelah perusahaan menerima klarifikasi, somasi, tahap awal dalam menyelesaikan kasus pelanggaran Kode Etik Jurnalistik adalah memberikan hak jawab secara terbuka kepada pihak yang merasa dirugikan, dimana pihak yang merasa dirugikan di bukakan ruang untuk mengkomplain terhadap pemberitaan yang merugikan pihak lain atau masyarakat.
2. Hak koreksi: hasil penelitian dengan informan TW: menjelaskan tahap selanjutnya dalam penyelesaian kasus pelanggaran Kode Etik Jurnalistik adalah hak koreksi, dimana hak setiap orang untuk mengoreksi, membenarkan, membetulkan kembali berita yang di beritakan oleh pers. Dalam Undang-undang pers ditegaskan bahwa pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi bagi siapapun yang keberatan dengan suatu pemberitaan, baik atas dirinya maupun orang lain. Hak koreksi: hasil penelitian dengan informan GR: menjelaskan dalam hak koreksi, menanggapi adanya klarifikasi dari PT Soul Putra Monas, pihak harian manado post sebagai media merasa harus bertanggung jawab dengan memuat klarifikasi yang diberikan oleh pihak yang merasa dirugikan. Pihak harian manado post melakukannya sesuai prosedur dengan melakukan kembali pemuatan berita pada halaman yang sama dengan pemuatan berita semula. Ketika

klarifikasi dimuat kembali, masalah tersebut dianggap sudah tuntas oleh kedua pihak. 3. Sanksi: hasil penelitian dengan TW: menjelaskan bahwa wartawan yang melakukan pelanggaran kode etik tersebut mendapat sanksi tegas dari perusahaan. Sesuai dengan prosedur yang ada pada harian Manado Post. Wartawan yang melakukan pelanggaran akan mendapat sanksi berupa surat teguran keras. Dan jika surat teguran sudah mencapai 3 (tiga) kali diberikan kepada wartawan, maka wartawan tersebut akan berada di tahap pemecatan. Selanjutnya sanksi juga diberikan kepada wartawan tersebut berupa skors selama 1 bulan dimana wartawan tersebut tidak boleh memuat berita. Sanksi: hasil penelitian dengan informan GR: menjelaskan bahwa setelah Manado Post melakukan klarifikasi, mereka menindaklanjuti wartawan yang meliput berita tersebut sesuai dengan mekanisme penyelesaian pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada harian Manado Post. Sanksi yang diberlakukan pada harian Manado Post berupa teguran dari manajemen yaitu pemimpin redaksi karena pemimpin redaksi yang bertanggung jawab ketika kasus pelanggaran kode etik jurnalistik seperti ini, dan juga pemimpin redaksi yang mengevaluasi berita yang diliput oleh wartawan. Sanksi yang diberikan oleh pemimpin redaksi berupa surat teguran kepada wartawan yang melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik tersebut. Jika surat teguran sudah 3(tiga) kali diterima oleh wartawan tersebut, maka akan terjadi pemecatan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada 2 informan, observasi di lapangan dan studi kepustakaan yang relevan dengan penelitian yang terkait dengan “Mekanisme Penyelesaian Kasus Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Harian Manado Post” dengan berlandaskan pada teori pers tanggung jawab sosial, didapatkan hasil sebagai berikut. Menurut teori yang peneliti gunakan yaitu teori Pers Tanggung Jawab Sosial bagi Anggraini (2016:19) adalah tanggung jawab atau pers yang berupaya menunjukkan pada suatu konsep tentang kewajiban media untuk mengabdikan terhadap kepentingan masyarakat. Di harian Manado Post sendiri menurut hasil penelitian selalu bersedia bertanggung jawab dalam menyelesaikan kasus berita yang telah melanggar Kode Etik Jurnalistik dengan secara bertahap serta memberikan sanksi kepada wartawan yang telah melanggar Kode Etik Jurnalistik. Penelitian ini secara garis besar membahas tentang bagaimana Mekanisme penyelesaian pelanggaran Kode Etik Jurnalistik di Harian Manado Post. Menurut Rahman (2012:60) Kode etik merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat (Bertens:1995). Dalam penelitian ini orang yang berprofesi sebagai wartawan yang tidakannya harus berlandaskan pada Kode Etik Jurnalistik. Berlandaskan penelitian yang sudah peneliti lakukan sebelumnya dari 2 orang informan yang bekerja pada harian Manado Post, mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang, diantaranya ada beberapa: Hak Jawab: Berdasarkan hasil wawancara, Manado Post selalu terbuka dengan hak jawab, kritikan, atau masukan dari masyarakat. Sehingga tahap ini menjadi tahap awal Manado Post dalam menyelesaikan permasalahan dalam memuat berita dan juga sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pers sudah harusnya membuka hak jawab bagi masyarakat. Berdasarkan hasil observasi peneliti dalam tahap awal ketika pihak yang merasa dirugikan mengkomplain harian manado post atas berita yang diterbitkan dan perusahaan menerima klarifikasi, somasi, atau perusahaan

menyelesaikan masalah dengan berusaha membuka hak jawab kepada pihak yang merasa dirugikan tersebut. Hak Koreksi: Berdasarkan hasil wawancara, hak koreksi ini sangat penting bagi Manado Post dalam penyelesaian masalah dalam memuat berita, hak koreksi ini bertujuan untuk memperbaiki atau mempertanggungjawabkan kesalahan dalam pemuatan berita, selain memuat permintaan maaf atas kekeliruan, Manado Post juga harus memuat kembali berita yang keliru. Sanksi: Berdasarkan hasil wawancara, wartawan Manado Post yang melanggar Kode Etik Jurnalistik akan dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dibuat. Ada beberapa sanksi yang diberlakukan Manado Post bagi wartawan yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, diantaranya: 1. Teguran: Teguran yang dimaksud disini adalah tahap awal yang dilakukan Manado Post bagi wartawan yang membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, teguran ini dimaksudkan agar supaya kejadian yang sama tidak terulang kembali. 2. Skors: Skors akan diberlakukan bagi wartawan yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dengan cara tidak membuat/mencari berita selama beberapa waktu yang ditentukan oleh perusahaan, sehingga membuat performa dari wartawan tersebut menurun. 3. Peminangan pos liputan: Peminangan pos liputan ini adalah salah satu sanksi yang diberlakukan di Manado Post, dimana wartawan yang telah membuat pelanggaran dipindahkan pos liputannya contohnya dari kota ke desa. 4. Surat peringatan (SP 1, SP 2 dan seterusnya) Surat peringatan adalah salah satu bentuk teguran tertulis yang dilakukan oleh media Harian Manado Post terhadap karyawannya yang melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Surat peringatan ini di keluarkan kepada wartawan yang tidak menghiraukan teguran lisan dan selalu melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Selain itu, surat peringatan juga dikeluarkan supaya ada efek jera terhadap para wartawan agar tidak melakukan kesalahan yang terus menerus dengan harapan setelah dikeluarkannya surat peringatan tersebut wartawan yang bersangkutan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama seperti sebelumnya. 5. Pemecatan langsung: Pemecatan langsung ini merupakan sanksi yang paling keras yang diberlakukan oleh perusahaan karena bentuk pelanggarannya sudah tidak bisa diterima oleh perusahaan.

KESIMPULAN

Dari kasus pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang terjadi di Harian Manado Post ternyata pelanggaran tersebut dilakukan oleh wartawan yang melakukan aktivitas jurnalistiknya dalam menghasilkan informasi. Hal itu terjadi diakibatkan oleh wartawan yang melakukan klarifikasi tentang informasi yang diliput kepada pihak yang tidak berwenang. Akibat kelalaian wartawan tersebut. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelanggaran dalam pemberitaan disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap kode etik jurnalistik. Mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran kode etik jurnalistik harus jelas dan transparan. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kode etik jurnalistik dan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Ardianto, Elvinaro, dkk. 2007. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar, Edisi Revisi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

- Arifudin Tike. *Etika Pers dan Perundang-undangan Media Massa* (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2014)
- Cangara, Hafid. 2019. *Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Keempat*. Depok: Rajawali Pers.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media* (Cet. IV; Yogyakarta: PT. LkiS Printing Cemerlang
- HM, Zaenuddin. 2017. *The Journalist*. Jakarta : Campustaka
- Muhtadi, Asep Saeful. 1999. *Jurnalistik, Pendekatan Teori dan Praktek*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Nurudin. 2007. *Komunikasi Massa*. Malang: Cespur
- Nurudin. 2009. *Jurnalisme Masa Kini* (Ed.I; Jakarta: Rajawali Pers)
- Rahman Syamsuddin. 2012. *Kode Etik dan Hukum Kesehatan*. Makassar: Alauddin University Press.
- Samsuri. 2010. *Undang-Undang Pers dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers*. Jakarta: Dewan Pers.
- Sedia Willing Barus, *Jurnalistik: Petunjuk Teknik Menulis Berita*, (Surabaya: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010
- Siebert, Fred S. 1984. *Four Theory of The Press*. Urbana: University of Illinois Press.
- Stanley J. Baran. 2009. *Introduction to Mass Comunnication Media Literacy & Culture*. (New York: McGraw Hill Higher Education)
- Sumadiria, AS Haris. 2006. *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature, Panduan Praktis Jurnalis Profesional*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Yosal Iriantara. 2005. *Media Relations: Konsep, Pendekatan, dan Praktik*. Bandung: Simbiosis Rekatama.
- Tebba, Sulaiman. 2005. *Jurnalistik Baru*. Jakarta: Kalam Indonesia